



PUTUSAN

Nomor 121/Pid.B/2023/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EDHO PARIDO Alias EDO Bin HENRY;**
2. Tempat lahir : Martapura;
3. Umur / Tanggal lahir : 33 Tahun / 24 September 1990;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Kerjo RT. 02 / RW. 01 Desa Sumberejo
Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 121/Pid.B/2023/PN Krg tanggal 13 September 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2023/PN Krg tanggal 13 September 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Edho Parido Alias Edo Bin Henry terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja" melanggar Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam Tunggul Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edho Parido Alias Edo Bin Henry dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bandel hasil audit PT Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo;
 - 1 (satu) bandel Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 017/PKWT-SDN-STAFF/TAGR/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020;
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan No. 465/RHS/HRD-SDN/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021 Sdr. Edho Parido ditetapkan menjadi karyawan tetap di PT Sinarmas Distribusi Nusantara;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja No. 0181/HRD/IV/2023 tanggal 5 April 2023;
 - 3 (tiga) lembar slip gaji karyawan atas nama Edho Parido;
 - 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan uang sebesar Rp 201.485.073,- (dua ratus satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam puluh tiga rupiah) dari Sdr.Muryanti kepada Sdr. Edho Parido;
 - 1 (satu) lembar formulir multiguna dari Bank CIMB Niaga tanggal 21 Maret 2023 untuk menyetorkan uang Rp 201.485.073,- (dua ratus satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam puluh tiga rupiah);
 - 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan uang sebesar Rp 550.234.501,- (lima ratus lima puluh juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus satu rupiah) dari Sdr.Muryanti kepada Sdr. Edho Parido;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar formulir multiguna dari Bank CIMB Niaga tanggal 21 Maret 2023 untuk menyetorkan uang Rp 550.234.501,- (lima ratus lima puluh juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus satu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Sdr. Muryanti tanggal 30 Maret 2023;
- 2 (dua) lembar surat pernyataan dari Sdr. Edho Parido tanggal 28 Maret 2023;

(Dikembalikan kepada PT Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo melalui saksi Joko Priyanto Bin Nurmandia);

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM - 52/KNYAR/Eoh.2/0923 tanggal 12 September 2023 sebagai berikut :

Dakwa :

Bahwa Terdakwa Edho Parido alias Edo bin Henry pada waktu antara hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 atau setidaknya pada bulan Maret 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Kantor PT Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo yang beralamat di Jalan Mojo Dukuh Buran Kulon Desa Buran Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar atau setidaknya di salah satu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sejak tanggal 27 Juli 2020 Terdakwa bekerja di PT Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo yang beralamat di Jalan Mojo Dukuh Buran Kulon Desa Buran Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar sebagai brand admin supervisor yang bertugas diantaranya mencocokkan nilai setoran kasir dengan daftar tagihan dan setoran dari sales, menerima setoran uang dari kasir dan menyetorkannya ke rekening perusahaan, serta menyerahkan bukti setoran (bukti transfer ke rekening perusahaan) kepada kasir dan untuk itu Terdakwa setiap bulan mendapatkan gaji dari PT Sinarmas Distribusi Nusantara;

Bahwa mekanisme pembayaran produk PT Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo adalah untuk pembayaran secara tunai setelah barang datang konsumen langsung membayar kepada karyawan PT Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo yang mengirimkan barang kemudian karyawan tersebut menyerahkan uang pembayaran kepada kasir sedangkan untuk pembayaran secara tempo dilakukan dengan cara konsumen menyerahkan uang kepada sales yang melakukan penagihan kemudian sales menyerahkan uang dari konsumen kepada kasir, setelah itu kasir melaporkan uang transaksi masuk dalam 1 (satu) hari kepada Terdakwa dan Terdakwa yang menyetorkan uang dari kasir ke rekening perusahaan selanjutnya Terdakwa menyerahkan bukti transfer ke rekening perusahaan kepada kasir;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 Terdakwa menerima uang milik PT Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo dari kasir yang berasal dari pembayaran konsumen atas produk milik PT Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo sejumlah Rp 201.485.063,- (dua ratus satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam puluh tiga rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 menerima sejumlah Rp 550.234.501,- (lima ratus lima puluh juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus satu rupiah) yang seharusnya oleh Terdakwa uang tersebut disetorkan ke rekening PT Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo tetapi agar bisa mempergunakannya untuk kepentingan Terdakwa sendiri, Terdakwa tidak menyetorkan uang milik PT Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo kepada PT Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo melainkan menggunakannya untuk kepentingan Terdakwa sehingga akibat perbuatan Terdakwa PT Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo mengalami kerugian sejumlah Rp 751.719.574,- (tujuh ratus lima puluh satu juta tujuh ratus sembilan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Joko Priyanto Bin Nurmandia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 21 Maret dan 24 Maret 2023 bertempat di PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo yang beralamat Jalan Mojo Bran Kulon Buran Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, Terdakwa tidak menyetorkan uang milik PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo ke rekening perusahaan ditempatnya Terdakwa bekerja;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo sebagai Tim Leader Koordinasi yang bertugas untuk memastikan operasional finance, logistic dan komersial tetap berjalan juga menjaga keuntungan dan kerugian perusahaan cabang dan menjaga penjualan (komersial);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian berawal pada tanggal 27 Maret 2023 saat itu saksi mendapatkan telpon dari Dennis Maulana Iskandar Alias Dennis Bin Hamid Iskandar Alam memberitahukan kepada saksi ada indikasi uang milik di PT. Sinarmas Cabang Solo tidak disetorkan/diselewengkan kemudian setelah mendapatkan kabar tersebut lalu saksi mengkonfirmasi kepada Riga Putra Kurniawan Alias Riga selaku auditor PT. Sinarmas dan setelah dicek ternyata benar ada selisih uang yang masuk di PT. Sinarmas Cabang Solo;
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Maret 2023 diruang meeting di Kantor PT. Sinarmas Cabang Solo diadakan pertemuan yang intinya membahas indikasi uang yang tidak disetorkan tersebut dan pada saat itu yang ikut pertemuan yaitu saksi, Riga Putra Kurniawan Alias Riga selaku auditor PT. Sinarmas dan Terdakwa beserta istrinya dan saat pertemuan tersebut Terdakwa mengakui telah membawa uang tagihan dari kasir dengan perincian pada tanggal 21 Maret 2023 sejumlah Rp. 201.485.073,-

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh tiga rupiah) dan pada tanggal 24 Maret 2023 sejumlah Rp. 550.234.501,- (lima ratus lima puluh juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus satu rupiah) dengan jumlah total keseluruhan sejumlah Rp. 751.719.574,- (tujuh ratus lima puluh satu juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);

- Bahwa Terdakwa sempat mengembalikan uang yang telah dibawa tersebut sejumlah Rp. 55.274.000,- (lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) kemudian Terdakwa berjanji pada tanggal 4 April 2023 akan mengembalikan sisa uang yang masih dibawanya tersebut namun ternyata Terdakwa hanya menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diterima oleh Kresna Dwiky (Karyawan PT. Sinarmas Cabang Solo) dan hingga sampai saat ini uang yang dibawa oleh Terdakwa dan belum dikembalikan sejumlah Rp. 693.445.574,- (enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tidak menyetorkan uang milik PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo tersebut dengan cara meminta uang setoran sales kepada kasir yang mana seharusnya uang tersebut disetorkan ke rekening perusahaan tetapi oleh Terdakwa uang tersebut oleh tidak disetorkannya dan Terdakwa berwenang untuk menerima dan menyetorkan uang tersebut karena Terdakwa sebagai Brand Admin Supervisor yang membawahi kasir dan bukti penyetoran uang perusahaan tersebut yaitu slip dari bank harus diserahkan kepada kasir namun ternyata Terdakwa tidak ada menyerahkan slip penyetoran bank tersebut kepada kasir;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2023 sebagai Brand Admin Supervisor (Kepala Keuangan) dan gaji yang diterima oleh Terdakwa tersebut sejumlah Rp. 6.683.440,- (enam juta enam ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah) setelah dipotong jaminan hari tua dan BPJS;

- Bahwa PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo bergerak di bidang minyak, margarin, buku sidu dan snack inaco;

- Bahwa akibat tidak disetorkannya uang perusahaan tersebut oleh Terdakwa, PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo mengalami

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sejumlah Rp. 693.445.574,- (enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo untuk tidak menyetorkan uang perusahaan tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muryanti Alias Yanti Bin Sukar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 21 Maret dan 24 Maret 2023 bertempat di PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo yang beralamat Jalan Mojo Bran Kulon Buran Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, Terdakwa tidak menyetorkan uang milik PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo ke rekening perusahaan ditempatnya Terdakwa bekerja;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo sebagai kasir yang mana tugas saksi adalah menerima uang tagihan dari sales, mencatat keluar masuk uang secara manual dan kedalam sistem perusahaan, menyetorkan uang yang telah diterima dari sales ke bank, mengamankan asset perusahaan dan mencatat kasbon biaya operasinal perusahaan;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 Wib. ketika itu saksi diberitahu oleh Joko Priyanto Bin Nurmandia bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang milik perusahaan kemudian saksi berbicara kepada Joko Priyanto Bin Nurmandia dengan mengatakan saksi tidak tahu tentang itu selanjutnya Joko Priyanto Bin Nurmandia mengatakan biar nanti yang mencari tahu tim audit pusat lalu sekitar pukul 10.00 Wib. tim audit datang dan langsung menemui Terdakwa tersebut kemudian tim audit meminta data pemasukkan perusahaan pada tanggal 20, 21, 22, 23 Maret 2023 dan mencocokkan uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi ada menyerahkan uang kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 Wib. diruang kerjanya Terdakwa sejumlah Rp. 201.485.073,- (dua ratus satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh tiga rupiah) dan uang sejumlah Rp. 201.485.073,- (dua ratus satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh tiga rupiah) tersebut adalah uang hasil pendapatan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan pada tanggal 20 Maret 2023 kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 Wib. diruang kerjanya Terdakwa, saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 550.234.501,- (lima ratus lima puluh juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus satu rupiah) dan uang sejumlah Rp. 550.234.501,- (lima ratus lima puluh juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus satu rupiah) tersebut adalah uang hasil pendapatan perusahaan pada tanggal 21 Maret 2023, 22 Maret 2023 dan 23 Maret 2023;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2023 sebagai Brand Admin Supervisor (Kepala Keuangan) dan gaji yang diterima oleh Terdakwa tersebut sejumlah Rp. 6.683.440,- (enam juta enam ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah) setelah dipotong jaminan hari tua dan BPJS;

- Bahwa akibat tidak disetorkannya uang perusahaan tersebut oleh Terdakwa, PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo mengalami kerugian sejumlah Rp. 693.445.574,- (enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo untuk tidak menyetorkan uang perusahaan tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Riga Putra Kurniawan Alias Riga, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 21 Maret dan 24 Maret 2023 bertempat di PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo yang beralamat Jalan Mojo Bran Kulon Buran Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, Terdakwa tidak menyetorkan uang milik PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo ke rekening perusahaan ditempatnya Terdakwa bekerja;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Sinarmas Distribusi Nusantara sebagai auditor PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Wilayah DIY, Jateng dan Kalimantan yang berkantor di Jalan Pleret No. 18 Banjardadap Potorono Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul dan tugas saksi adalah melakukan audit reguler, melakukan investigasi laporan penyimpangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

followup tindak lanjut temuan, melakukan analisa potensi-potensi penyimpangan dan melaporkan hasil investigasi kepada manager pusat;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tidak menyetorkan uang milik PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo tersebut dengan cara Terdakwa meminta uang setoran kepada kasir kemudian kasir menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa untuk dimasukkan ke rekening perusahaan namun oleh Terdakwa tidak disetorkannya uang tersebut ke rekening perusahaan;

- Bahwa Terdakwa mengakui telah membawa uang tagihan dari kasir dengan perincian pada tanggal 21 Maret 2023 sejumlah Rp. 201.485.073,- (dua ratus satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh tiga rupiah) dan pada tanggal 24 Maret 2023 sejumlah Rp. 550.234.501,- (lima ratus lima puluh juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus satu rupiah) dengan jumlah total keseluruhan sejumlah Rp. 751.719.574,- (tujuh ratus lima puluh satu juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) dan Terdakwa sempat mengembalikan uang yang telah dibawa tersebut sejumlah Rp. 55.274.000,- (lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) kemudian Terdakwa berjanji pada tanggal 4 April 2023 akan mengembalikan sisa uang yang masih dibawanya tersebut namun ternyata Terdakwa hanya menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan hingga sampai saat ini uang yang dibawa oleh Terdakwa dan belum dikembalikan sejumlah Rp. 693.445.574,- (enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2023 sebagai Brand Admin Supervisor (Kepala Keuangan) dan gaji yang diterima oleh Terdakwa tersebut sejumlah Rp. 6.683.440,- (enam juta enam ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah) setelah dipotong jaminan hari tua dan BPJS;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang sejumlah Rp. 693.445.574,- (enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) tersebut hilang dirumahnya;

- Bahwa akibat tidak disetorkannya uang perusahaan tersebut oleh Terdakwa, PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo mengalami

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sejumlah Rp. 693.445.574,- (enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo untuk tidak menyetorkan uang perusahaan tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Dennis Maulana Iskandar Alias Dennis Bin Hamid Iskandar Alam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 21 Maret dan 24 Maret 2023 bertempat di PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo yang beralamat Jalan Mojo Bran Kulon Buran Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, Terdakwa tidak menyetorkan uang milik PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo ke rekening perusahaan ditempatnya Terdakwa bekerja;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo sebagai Regional Finance dan Auconting Manager PT. Sinarmas Distribusi Nusantara wilayah DIY, Jateng dan Kalimantan yang berkantor di Jalan Pleret No. 18 Banjardadap Potorono Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul dan tugas saksi adalah melakukan monitoring dan pengawasan segala transaksi keuangan di PT. Sinarmas Distribusi Nusantara wilayah DIY, Jateng dan Kalimantan, menyetujui kredit limit toko dan batas kredit toko, menyiapkan dana operasional cabang, analisa biaya dan laporan keuangan cabang dan monitoring piutang cabang;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut yaitu sekitar awal mulanya pada bulan Maret 2023 saksi menemukan kejanggalan PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo karena sering terjadi keterlambatan setoran pendapatan perusahaan dan saksi harus selalu menagih kepada Terdakwa dan atas keterlambatan setoran tersebut kemudian pada tanggal 21 Maret 2023 saksi menagih setoran yang belum disetorkan tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa bilang kepada saksi mau ketemu dan bercerita langsung kepada saksi selanjutnya karena saksi sedang cuti kemudian saksi bersedia bertemu kepada Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2023;

- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Maret 2023 Terdakwa datang kerumah saksi bercerita dan mengaku telah menggunakan uang setoran PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo tersebut dari tanggal 20

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023 selanjutnya mendengar hal tersebut lalu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Direktur Utama PT. Sinarmas Distribusi Nusantara kemudian saksi juga melaporkan kejadian tersebut kepada Riga Putra Kurniawan Alias Riga selaku auditor selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2023 Riga Putra Kurniawan Alias Riga selaku auditor diperintahkan untuk melakukan investigasi dan audit di PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo dan dalam investigasi tersebut Riga Putra Kurniawan Alias Riga selaku auditor dan menemukan penyelewengan uang perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengakui telah membawa uang tagihan dari kasir dengan perincian pada tanggal 21 Maret 2023 sejumlah Rp. 201.485.073,- (dua ratus satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh tiga rupiah) dan pada tanggal 24 Maret 2023 sejumlah Rp. 550.234.501,- (lima ratus lima puluh juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus satu rupiah) dengan jumlah total keseluruhan sejumlah Rp. 751.719.574,- (tujuh ratus lima puluh satu juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) dan Terdakwa sempat mengembalikan uang yang telah dibawa tersebut sejumlah Rp. 55.274.000,- (lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) kemudian Terdakwa berjanji pada tanggal 4 April 2023 akan mengembalikan sisa uang yang masih dibawanya tersebut namun ternyata Terdakwa hanya menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan hingga sampai saat ini uang yang dibawa oleh Terdakwa dan belum dikembalikan sejumlah Rp. 693.445.574,- (enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2023 sebagai Brand Admin Supervisor (Kepala Keuangan) dan gaji yang diterima oleh Terdakwa tersebut sejumlah Rp. 6.683.440,- (enam juta enam ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah) setelah dipotong jaminan hari tua dan BPJS;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang sejumlah Rp. 693.445.574,- (enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) tersebut hilang dirumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat tidak disetorkannya uang perusahaan tersebut oleh Terdakwa, PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo mengalami kerugian sejumlah Rp. 693.445.574,- (enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo untuk tidak menyetorkan uang perusahaan tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 21 Maret dan 24 Maret 2023 bertempat di PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo yang beralamat Jalan Mojo Bran Kulon Buran Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, tidak menyetorkan uang milik PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo ke rekening perusahaan ditempatnya Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2023 sebagai Brand Admin Supervisor (Kepala Keuangan) dan gaji yang diterima oleh Terdakwa tersebut sejumlah Rp. 6.683.440,- (enam juta enam ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah) setelah dipotong jaminan hari tua dan BPJS;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa bekerja sebagai Brand Admin Supervisor pada PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo adalah mengatur dan mengelola semua kegiatan dari proses sales order sampai proses penagihan ke konsumen, monitoring dan follow-up (tindak lanjut) piutang dari konsumen, koordinasi dengan kantor pusat, memastikan setiap temuan audit harus ada corrective action dan prevetive action, mengontrol semua biaya operasinal kantor cabang, persetujuan nilai kredit toko, mencocokkan nilai setoran kasir dengan daftar tagihan dan setoran dari sales, menerima setoran uang dari kasir, menyetorkan uang setoran dari kasir ke rekening perusahaan dan menyerahkan bukti setoran (bukti tranfer ke rekening perusahaan) kepada kasir;
- Bahwa awal Terdakwa tidak menyetorkan uang milik PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo tersebut bermula pada tanggal 17 Januari 2023 ketika itu Terdakwa menerima uang pendapatan perusahaan tanggal 16

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 dari Muryanti Alias Yanti Bin Sukar selaku kasir PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo sekitar Rp. 696.000.000,- (enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah) sekitar pukul 10.00 Wib. yang mana uang tersebut harus disetorkan ke Bank Cimb Niaga Cabang Palur kemudian sekitar pukul 13.00 Wib. Terdakwa keluar dari perusahaan dengan tujuan ke Toko Buana untuk mengurus komplain dari Toko Buana tersebut selanjutnya setelah selesai lalu Terdakwa pergi ke Bank Cimb Niaga untuk menyetorkan uang perusahaan tersebut namun ternyata Banknya sudah tutup kemudian uang sekitar Rp. 696.000.000,- (enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah) tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah dan sampai rumah sekitar pukul 20.00 Wib. lalu uang tersebut Terdakwa simpan didalam tas ransel merk eiger dan Terdakwa letakkan disamping lemari kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.30 Wib. Terdakwa keluar dari rumah untuk membeli makanan bersama istri dan kembali lagi kerumah sekitar pukul 21.15 Wib. selanjutnya setelah sampai dirumah Terdakwa mendapati tas yang tergeletak dilantai didalam kamarnya tersebut yang berisi uang sekitar Rp. 696.000.000,- (enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah) milik perusahaan PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo yang Terdakwa bawa pulang sebelumnya sudah tidak ada lagi didalam tas kemudian Terdakwa bertanya kepada anaknya, Ibu mertua dan orang-orang yang sedang ronda didepan rumah Terdakwa tersebut mengatakan tidak ada orang yang masuk kedalam rumah Terdakwa tersebut dan karena Terdakwa sudah menyalahi aturan perusahaan lalu Terdakwa tidak melaporkan kejadian tersebut ke perusahaan karena Terdakwa berniat untuk mengembalikan sehingga Terdakwa tidak melaporkan kejadian tersebut kepihak berwajib;

- Bahwa kemudian dari kejadian tersebut tanggal 17 Januari 2023 lalu Terdakwa menutupi uang perusahaan tersebut dengan cara mengumpulkan uang perusahaan pada tanggal selanjutnya kemudian Terdakwa setorkan uang untuk setoran pada tanggal 16 Januari 2023 sebagai contoh Terdakwa menerima uang perusahaan dari Muryanti Alias Yanti Bin Sukar selaku kasir PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo tanggal 18 Januari 2023 lalu Terdakwa setorkan untuk uang setoran tanggal sebelumnya tanggal 16 Januari 2023 dan perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa lakukan terus menerus sampai dengan tanggal 23 Maret 2023 sehingga akhirnya Dennis Maulana Iskandar Alias Dennis Bin Hamid Iskandar Alam selaku Regional Finance dan Auconting Manager PT. Sinarmas Distribusi Nusantara wilayah

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIY, Jateng dan Kalimantan curiga atas setoran Terdakwa tersebut dengan selalu menagih bukti setoran uang perusahaan kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2023 Terdakwa mendatangi rumahnya Dennis Maulana Iskandar Alias Dennis Bin Hamid Iskandar Alam untuk menceritakan hilangnya uang perusahaan milik PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo tersebut pada tanggal 17 Januari 2023 dan uang perusahaan pada tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023 tersebut Terdakwa pergunakan untuk setoran uang perusahaan pada tanggal sebelumnya kemudian pada tanggal 28 Maret 2023 tim audit pusat melakukan investigasi dan audit di PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo dan dalam investigasi tersebut tim audit menemukan penyelewengan uang perusahaan yang Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengakui telah membawa uang tagihan dari kasir dengan perincian pada tanggal 21 Maret 2023 sejumlah Rp. 201.485.073,- (dua ratus satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh tiga rupiah) dan pada tanggal 24 Maret 2023 sejumlah Rp. 550.234.501,- (lima ratus lima puluh juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus satu rupiah) dengan jumlah total keseluruhan sejumlah Rp. 751.719.574,- (tujuh ratus lima puluh satu juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) kemudian pada saat itu juga Terdakwa mengembalikan uang yang telah dibawa tersebut sejumlah Rp. 55.274.000,- (lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa berjanji pada tanggal 4 April 2023 akan mengembalikan sisa uang yang masih dibawanya tersebut kemudian pada tanggal 4 April 2023 Terdakwa datang ke kantor dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan hingga sampai saat ini uang yang dibawa oleh Terdakwa dan belum dikembalikan sejumlah Rp. 693.445.574,- (enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);
- Bahwa akibat tidak disetorkannya uang perusahaan tersebut oleh Terdakwa, PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo mengalami kerugian sejumlah Rp. 693.445.574,- (enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo untuk tidak menyetorkan uang perusahaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan /
ade charge dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti
sebagai berikut :

- a. 1 (satu) bundel hasil audit PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo;
- b. 1 (satu) bundel surat perjanjian kerja waktu tertentu Nomor 017/PKWTSN-STAFF/TAGR/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020;
- c. 1 (satu) lembar surat keputusan No. 465/RHS/HRD-SDN/VII/2021, tanggal 27 Juli 2021 Sdr. Edho Parido ditetapkan menjadi karyawan tetap di PT. Sinarmas Distribusi Nusantara;
- d. 1 (satu) lembar surat keterangan kerja No. 0181/HRD/IV/2023, tanggal 05 April 2023;
- e. 3 (tiga) lembar slip gaji karyawan atas nama Sdr. Edho Parido;
- f. 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan uang sebesar Rp. 201.485.073 (dua ratus satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh tiga rupiah) dari Sdr. Muryanti (kasir) kepada Sdr. Edho Parido;
- g. 1 (satu) lembar formulir multiguna dari Bank Cimb Niaga, tanggal 21 Maret 2023 untuk menyetorkan uang Rp. 201.485.073 (dua ratus satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh tiga rupiah);
- h. 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan uang sebesar Rp. 550.234.501 (lima ratus lima puluh juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus satu rupiah) dari Sdr. Muryanti (kasir) kepada Sdr. Edho Parido;
- i. 1 (satu) lembar formulir multiguna dari Bank Cimb Niaga, tanggal 21 Maret 2023 untuk menyetorkan uang Rp. 550.234.501 (lima ratus lima puluh juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus satu rupiah);
- j. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Sdr. Muryanti, tanggal 30 Maret 2023;
- k. 2 (dua) lembar surat pernyataan dari Sdr. Edho Parido, tanggal 28 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling
bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang
diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 21 Maret dan 24 Maret 2023 bertempat di PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo yang beralamat Jalan Mojo Bran

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Krg



Kulon Buran Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, Terdakwa tidak menyetorkan uang milik PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo ke rekening perusahaan ditempatnya Terdakwa bekerja sejumlah Rp. 693.445.574,- (enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);

- Bahwa awal kejadian tersebut pada tanggal 27 Maret 2023 saat itu saksi Joko Priyanto Bin Nurmandia selaku Tim Leader Koordinasi pada PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo mendapatkan telpon dari saksi Dennis Maulana Iskandar Alias Dennis Bin Hamid Iskandar Alam selaku Regional Finance dan Auconting Manager PT. Sinarmas Distribusi Nusantara wilayah DIY, Jateng dan Kalimantan memberitahukan kepada saksi Joko Priyanto Bin Nurmandia ada indikasi uang milik di PT. Sinarmas Cabang Solo tidak disetorkan/diselewengkan kemudian setelah mendapatkan kabar tersebut lalu saksi Joko Priyanto Bin Nurmandia mengkonfirmasi kepada saksi Riga Putra Kurniawan Alias Riga selaku auditor PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Wilayah DIY, Jateng dan Kalimantan dan setelah dicek ternyata benar ada selisih uang yang masuk di PT. Sinarmas Cabang Solo;

- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Maret 2023 diruang meeting di Kantor PT. Sinarmas Cabang Solo diadakan pertemuan yang intinya membahas indikasi uang yang tidak disetorkan tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengakui telah membawa uang tagihan dari kasir dengan perincian pada tanggal 21 Maret 2023 sejumlah Rp. 201.485.073,- (dua ratus satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh tiga rupiah) dan pada tanggal 24 Maret 2023 sejumlah Rp. 550.234.501,- (lima ratus lima puluh juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus satu rupiah) dengan jumlah total keseluruhan sejumlah Rp. 751.719.574,- (tujuh ratus lima puluh satu juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) yang mana uang tersebut diterima oleh Terdakwa dari saksi Muryanti Alias Yanti Bin Sukar selaku kasir pada PT. Sinarmas Cabang Solo dan Terdakwa berwenang untuk menerima dan menyetorkan uang tersebut karena Terdakwa sebagai Brand Admin Supervisor yang membawahi kasir dan bukti penyetoran uang perusahaan tersebut yaitu slip dari Bank harus diserahkan kepada kasir namun ternyata Terdakwa tidak ada menyerahkan slip penyetoran bank tersebut kepada kasir yaitu saksi Muryanti Alias Yanti Bin Sukar;

- Bahwa Terdakwa sempat mengembalikan uang yang dibawa tersebut sejumlah Rp. 55.274.000,- (lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) kemudian Terdakwa berjanji pada tanggal 4 April 2023 akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan sisa uang yang masih dibawanya tersebut namun ternyata Terdakwa hanya menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan hingga sampai saat ini uang yang dibawa oleh Terdakwa dan belum dikembalikan sejumlah Rp. 693.445.574,- (enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);

- Bahwa awal Terdakwa tidak menyetorkan uang milik PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo tersebut bermula pada tanggal 17 Januari 2023 ketika itu Terdakwa menerima uang pendapatan perusahaan tanggal 16 Januari 2023 dari saksi Muryanti Alias Yanti Bin Sukar selaku kasir PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo sekitar Rp. 696.000.000,- (enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah) sekitar pukul 10.00 Wib. yang mana uang tersebut harus disetorkan ke Bank Cimb Niaga Cabang Palur kemudian sekitar pukul 13.00 Wib. Terdakwa keluar dari perusahaan dengan tujuan ke Toko Buana untuk mengurus komplain dari Toko Buana tersebut selanjutnya setelah selesai lalu Terdakwa pergi ke Bank Cimb Niaga untuk menyetorkan uang perusahaan tersebut namun ternyata Banknya sudah tutup kemudian uang sekitar Rp. 696.000.000,- (enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah) tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah dan sampai rumah sekitar pukul 20.00 Wib. lalu uang tersebut Terdakwa simpan didalam tas ransel merk eiger dan Terdakwa letakkan disamping lemari kamar tidur Terdakwa selanjutnya sekitar pukul 20.30 Wib. Terdakwa keluar dari rumah untuk membeli makanan bersama istri dan kembali lagi kerumah sekitar pukul 21.15 Wib;

- Bahwa kemudian setelah sampai dirumah Terdakwa mendapati tas yang tergeletak dilantai didalam kamarnya tersebut yang berisi uang sekitar Rp. 696.000.000,- (enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah) milik perusahaan PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo yang Terdakwa bawa pulang sebelumnya sudah tidak ada lagi didalam tas kemudian Terdakwa bertanya kepada anaknya, Ibu mertua dan orang-orang yang sedang ronda didepan rumah Terdakwa tersebut mengatakan tidak ada orang yang masuk kedalam rumah Terdakwa tersebut dan karena Terdakwa sudah menyalahi aturan perusahaan lalu Terdakwa tidak melaporkan kejadian tersebut ke perusahaan karena Terdakwa berniat untuk mengembalikan sehingga Terdakwa tidak melaporkan kejadian tersebut kepihak berwajib kemudian dari kejadian tersebut tanggal 17 Januari 2023 lalu Terdakwa menutupi uang perusahaan tersebut dengan cara mengumpulkan uang perusahaan pada tanggal selanjutnya kemudian Terdakwa setorkan uang untuk setoran pada tanggal 16

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 sebagai contoh Terdakwa menerima uang perusahaan dari Saksi Muryanti Alias Yanti Bin Sukar selaku kasir PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo tanggal 18 Januari 2023 lalu Terdakwa setorkan untuk uang setoran tanggal sebelumnya tanggal 16 Januari 2023;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang milik PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara terus menerus sampai dengan tanggal 23 Maret 2023 sehingga akhirnya saksi Dennis Maulana Iskandar Alias Dennis Bin Hamid Iskandar Alam selaku Regional Finance dan Auconting Manager PT. Sinarmas Distribusi Nusantara wilayah DIY, Jateng dan Kalimantan curiga atas setoran Terdakwa tersebut dengan selalu menagih bukti setoran uang perusahaan kepada Terdakwa selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2023 Terdakwa mendatangi rumahnya saksi Dennis Maulana Iskandar Alias Dennis Bin Hamid Iskandar Alam tersebut untuk menceritakan hilangnya uang perusahaan milik PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo tersebut pada tanggal 17 Januari 2023 dan uang perusahaan pada tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023 tersebut Terdakwa pergunakan untuk setoran uang perusahaan pada tanggal sebelumnya kemudian pada tanggal 28 Maret 2023 tim audit pusat melakukan investigasi dan audit di PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo dan dalam investigasi tersebut tim audit menemukan penyelewengan uang perusahaan yang Terdakwa lakukan sebelumnya tersebut diatas;

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan yang bekerja di PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2023 sebagai Brand Admin Supervisor (Kepala Keuangan) dan gaji yang diterima oleh Terdakwa tersebut sejumlah Rp. 6.683.440,- (enam juta enam ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah) setelah dipotong jaminan hari tua serta BPJS dan adapun tugas dan tanggungjawab Terdakwa bekerja sebagai Brand Admin Supervisor pada PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo tersebut adalah mengatur dan mengelola semua kegiatan dari proses sales order sampai proses penagihan ke konsumen, monitoring dan follow-up (tindak lanjut) piutang dari konsumen, koordinasi dengan kantor pusat, memastikan setiap temuan audit harus ada corrective action dan prevetive action, mengontrol semua biaya operasional kantor cabang, persetujuan nilai kredit toko, mencocokkan nilai setoran kasir dengan daftar tagihan dan setoran dari sales, menerima setoran uang dari kasir, menyetorkan uang setoran dari kasir ke rekening perusahaan dan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan bukti setoran (bukti tranfer ke rekening perusahaan) kepada kasir;

- Bahwa akibat tidak disetorkannya uang perusahaan tersebut oleh Terdakwa, PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo mengalami kerugian sejumlah Rp. 693.445.574,- (enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo untuk tidak menyetorkan uang perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu;
3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;
4. Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Itu Berhubung Dengan Pekerjaannya Atau Jabatannya Atau Karena Ia Mendapat Upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana. Bahwa tujuan dimuat unsur barang siapa didalam Pasal ini adalah untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan maka yang dimaksud unsur barang siapa adalah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edho Parido Alias Edo Bin Henry oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi namun apakah benar Terdakwa tersebut sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja adalah "tahu dan dikehendaki" yang merupakan terjemahan dari kata opzettelijk, yang menurut pendapat para ahli hukum, apabila dalam suatu rumusan delik terdapat perkataan opzettelijk maka semua unsur yang terdapat dibelakang kata-kata tersebut juga diliputi oleh opzet atau dengan kata lain unsur dengan sengaja ini harus juga meliputi unsur-unsur lain dibelakang kata-kata sengaja tersebut, dimana unsur dengan sengaja, disini maksudnya adalah tahu dan menghendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan pengertian "memiliki" menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada tanggal 21 Maret dan 24 Maret 2023 bertempat di PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo yang beralamat Jalan Mojo Bran Kulon Buran Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, Terdakwa tidak menyetorkan uang milik PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo ke rekening perusahaan ditempatnya Terdakwa bekerja sejumlah Rp. 693.445.574,- (enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah). Awal kejadian tersebut pada tanggal 27 Maret 2023 saat itu saksi Joko Priyanto Bin Nurmandia selaku Tim Leader Koordinasi pada PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo mendapatkan telpon dari saksi Dennis Maulana Iskandar Alias Dennis Bin Hamid Iskandar Alam selaku Regional Finance dan Auconting Manager PT. Sinarmas Distribusi Nusantara wilayah DIY, Jateng dan Kalimantan memberitahukan kepada saksi Joko Priyanto Bin Nurmandia ada indikasi uang milik di PT. Sinarmas Cabang Solo tidak disetorkan/diselewengkan kemudian setelah mendapatkan kabar tersebut lalu saksi Joko Priyanto Bin Nurmandia mengkonfirmasi kepada saksi Riga Putra Kurniawan Alias Riga selaku auditor PT.

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinarmas Distribusi Nusantara Wilayah DIY, Jateng dan Kalimantan dan setelah dicek ternyata benar ada selisih uang yang masuk di PT. Sinarmas Cabang Solo;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 28 Maret 2023 diruang meeting di Kantor PT. Sinarmas Cabang Solo diadakan pertemuan yang intinya membahas indikasi uang yang tidak disetorkan tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengakui telah membawa uang tagihan dari kasir dengan perincian pada tanggal 21 Maret 2023 sejumlah Rp. 201.485.073,- (dua ratus satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh tiga rupiah) dan pada tanggal 24 Maret 2023 sejumlah Rp. 550.234.501,- (lima ratus lima puluh juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus satu rupiah) dengan jumlah total keseluruhan sejumlah Rp. 751.719.574,- (tujuh ratus lima puluh satu juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) yang mana uang tersebut diterima oleh Terdakwa dari saksi Muryanti Alias Yanti Bin Sukar selaku kasir pada PT. Sinarmas Cabang Solo dan Terdakwa berwenang untuk menerima dan menyetorkan uang tersebut karena Terdakwa sebagai Brand Admin Supervisor yang membawahi kasir dan bukti penyetoran uang perusahaan tersebut yaitu slip dari Bank harus diserahkan kepada kasir namun ternyata Terdakwa tidak ada menyerahkan slip penyetoran bank tersebut kepada kasir yaitu saksi Muryanti Alias Yanti Bin Sukar;

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat mengembalikan uang yang dibawa tersebut sejumlah Rp. 55.274.000,- (lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) kemudian Terdakwa berjanji pada tanggal 4 April 2023 akan mengembalikan sisa uang yang masih dibawanya tersebut namun ternyata Terdakwa hanya menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan hingga sampai saat ini uang yang dibawa oleh Terdakwa dan belum dikembalikan sejumlah Rp. 693.445.574,- (enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa akibat tidak disetorkannya uang perusahaan tersebut oleh Terdakwa, PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo mengalami kerugian sejumlah Rp. 693.445.574,- (enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) dan Terdakwa juga tidak ada izin dari PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo untuk tidak menyetorkan uang perusahaan tersebut sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Krg



Menimbang, bahwa unsur yang akan diuraikan ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari alternatif tersebut terpenuhi maka unsur ini dianggap telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa pengertian “barang itu ada ditangannya bukan karena kejahatan” adalah perbuatan dari Terdakwa untuk menguasai barang tersebut dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada tanggal 21 Maret dan 24 Maret 2023 bertempat di PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo yang beralamat Jalan Mojo Bran Kulon Buran Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, Terdakwa tidak menyetorkan uang milik PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo ke rekening perusahaan ditempatnya Terdakwa bekerja sejumlah Rp. 693.445.574,- (enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa awal Terdakwa tidak menyetorkan uang milik PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo tersebut bermula pada tanggal 17 Januari 2023 ketika itu Terdakwa menerima uang pendapatan perusahaan tanggal 16 Januari 2023 dari saksi Muryanti Alias Yanti Bin Sukar selaku kasir PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo sekitar Rp. 696.000.000,- (enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah) sekitar pukul 10.00 Wib. yang mana uang tersebut harus disetorkan ke Bank Cimb Niaga Cabang Palur kemudian sekitar pukul 13.00 Wib. Terdakwa keluar dari perusahaan dengan tujuan ke Toko Buana untuk mengurus komplain dari Toko Buana tersebut selanjutnya setelah selesai lalu Terdakwa pergi ke Bank Cimb Niaga untuk menyetorkan uang perusahaan tersebut namun ternyata Banknya sudah tutup kemudian uang sekitar Rp. 696.000.000,- (enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah) tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah dan sampai rumah sekitar pukul 20.00 Wib. lalu uang tersebut Terdakwa simpan didalam tas ransel merk eiger dan Terdakwa letakkan disamping lemari kamar tidur Terdakwa selanjutnya sekitar pukul 20.30 Wib. Terdakwa keluar dari rumah untuk membeli makanan bersama istri dan kembali lagi kerumah sekitar pukul 21.15 Wib;

Menimbang, bahwa kemudian setelah sampai dirumah Terdakwa mendapati tas yang tergeletak dilantai didalam kamarnya tersebut yang berisi uang sekitar Rp. 696.000.000,- (enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah) milik perusahaan PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo yang Terdakwa bawa pulang sebelumnya sudah tidak ada lagi didalam tas kemudian Terdakwa bertanya kepada anaknya, Ibu mertua dan orang-orang yang sedang ronda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan rumah Terdakwa tersebut mengatakan tidak ada orang yang masuk kedalam rumah Terdakwa tersebut dan karena Terdakwa sudah menyalahi aturan perusahaan lalu Terdakwa tidak melaporkan kejadian tersebut ke perusahaan karena Terdakwa berniat untuk mengembalikan sehingga Terdakwa tidak melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib kemudian dari kejadian tersebut tanggal 17 Januari 2023 lalu Terdakwa menutupi uang perusahaan tersebut dengan cara mengumpulkan uang perusahaan pada tanggal selanjutnya kemudian Terdakwa setorkan uang untuk setoran pada tanggal 16 Januari 2023 sebagai contoh Terdakwa menerima uang perusahaan dari Saksi Muryanti Alias Yanti Bin Sukar selaku kasir PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo tanggal 18 Januari 2023 lalu Terdakwa setorkan untuk uang setoran tanggal sebelumnya tanggal 16 Januari 2023;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang milik PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara terus menerus sampai dengan tanggal 23 Maret 2023 sehingga akhirnya saksi Dennis Maulana Iskandar Alias Dennis Bin Hamid Iskandar Alam selaku Regional Finance dan Accounting Manager PT. Sinarmas Distribusi Nusantara wilayah DIY, Jateng dan Kalimantan curiga atas setoran Terdakwa tersebut dengan selalu menagih bukti setoran uang perusahaan kepada Terdakwa selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2023 Terdakwa mendatangi rumahnya saksi Dennis Maulana Iskandar Alias Dennis Bin Hamid Iskandar Alam tersebut untuk menceritakan hilangnya uang perusahaan milik PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo tersebut pada tanggal 17 Januari 2023 dan uang perusahaan pada tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023 tersebut Terdakwa pergunakan untuk setoran uang perusahaan pada tanggal sebelumnya kemudian pada tanggal 28 Maret 2023 tim audit pusat melakukan investigasi dan audit di PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo dan dalam investigasi tersebut tim audit menemukan penyelewengan uang perusahaan yang Terdakwa lakukan sebelumnya tersebut diatas;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Itu Berhubung Dengan Pekerjaannya Atau Jabatannya Atau Karena Ia Mendapat Upah;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur yang akan diuraikan ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari alternatif tersebut terpenuhi maka unsur ini dianggap telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa adalah karyawan yang bekerja di PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2023 sebagai Brand Admin Supervisor (Kepala Keuangan) dan gaji yang diterima oleh Terdakwa tersebut sejumlah Rp. 6.683.440,- (enam juta enam ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah) setelah dipotong jaminan hari tua serta BPJS dan adapun tugas dan tanggungjawab Terdakwa bekerja sebagai Brand Admin Supervisor pada PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo tersebut adalah mengatur dan mengelola semua kegiatan dari proses sales order sampai proses penagihan ke konsumen, monitoring dan follow-up (tindak lanjut) piutang dari konsumen, koordinasi dengan kantor pusat, memastikan setiap temuan audit harus ada corrective action dan preventive action, mengontrol semua biaya operasional kantor cabang, persetujuan nilai kredit toko, mencocokkan nilai setoran kasir dengan daftar tagihan dan setoran dari sales, menerima setoran uang dari kasir, menyetorkan uang setoran dari kasir ke rekening perusahaan dan menyerahkan bukti setoran (bukti tranfer ke rekening perusahaan) kepada kasir;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggol;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundel hasil audit PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo, 1 (satu) bundel surat perjanjian kerja waktu tertentu Nomor 017/PKWTSDN-STAFF/TAGR/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020, 1 (satu) lembar surat keputusan No. 465/RHS/HRD-SDN/VII/2021, tanggal 27 Juli 2021 Sdr. Edho Parido ditetapkan menjadi karyawan tetap di PT. Sinarmas Distribusi Nusantara, 1 (satu) lembar surat keterangan kerja No. 0181/HRD/IV/2023, tanggal 05 April 2023, 3 (tiga) lembar slip gaji karyawan atas nama Sdr. Edho Parido, 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan uang sebesar Rp. 201.485.073 (dua ratus satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh tiga rupiah) dari Sdr. Muryanti (kasir) kepada Sdr. Edho Parido, 1 (satu) lembar formulir multiguna dari Bank Cimb Niaga, tanggal 21 Maret 2023 untuk menyetorkan uang Rp. 201.485.073 (dua ratus satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh tiga rupiah), 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan uang sebesar Rp. 550.234.501 (lima ratus lima puluh juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus satu rupiah) dari Sdr. Muryanti (kasir) kepada Sdr. Edho Parido, 1 (satu) lembar formulir multiguna dari Bank Cimb Niaga, tanggal 21 Maret 2023 untuk menyetorkan uang Rp. 550.234.501 (lima ratus lima puluh juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus satu rupiah), 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Sdr. Muryanti, tanggal 30 Maret 2023 dan 2 (dua) lembar surat pernyataan dari Sdr. Edho Parido, tanggal 28 Maret 2023, yang telah disita dari PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo maka dikembalikan kepada PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo melalui saksi Joko Priyanto Bin Nurmandia;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Edho Parido Alias Edo Bin Henry** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Hubungan Kerja" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bundel hasil audit PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo;
 - b. 1 (satu) bundel surat perjanjian kerja waktu tertentu Nomor 017/PKWTSN-STAFF/TAGR/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020;
 - c. 1 (satu) lembar surat keputusan No. 465/RHS/HRD-SDN/VII/2021, tanggal 27 Juli 2021 Sdr. Edho Parido ditetapkan menjadi karyawan tetap di PT. Sinarmas Distribusi Nusantara;
 - d. 1 (satu) lembar surat keterangan kerja No. 0181/HRD/IV/2023, tanggal 05 April 2023;
 - e. 3 (tiga) lembar slip gaji karyawan atas nama Sdr. Edho Parido;
 - f. 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan uang sebesar Rp. 201.485.073 (dua ratus satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh tiga rupiah) dari Sdr. Muryanti (kasir) kepada Sdr. Edho Parido;
 - g. 1 (satu) lembar formulir multiguna dari Bank Cimb Niaga, tanggal 21 Maret 2023 untuk menyetorkan uang Rp. 201.485.073 (dua ratus satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh tiga rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan uang sebesar Rp. 550.234.501 (lima ratus lima puluh juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus satu rupiah) dari Sdr. Muryanti (kasir) kepada Sdr. Edho Parido;
- i. 1 (satu) lembar formulir multiguna dari Bank Cimb Niaga, tanggal 21 Maret 2023 untuk menyetorkan uang Rp. 550.234.501 (lima ratus lima puluh juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus satu rupiah);
- j. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Sdr. Muryanti, tanggal 30 Maret 2023;
- k. 2 (dua) lembar surat pernyataan dari Sdr. Edho Parido, tanggal 28 Maret 2023;

(Dikembalikan kepada PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Solo melalui Saksi Joko Priyanto Bin Nurmandia);

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 oleh Agus Komarudin, SH sebagai Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, SH. MH dan Al Fadjri, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Diannie Damayantie, SH. MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar serta dihadiri oleh Desi Dwi Hariyani, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, SH. MH.

Agus Komarudin, SH.

Al Fadjri, SH.

Panitera Pengganti,

Diannie Damayantie, SH. MH.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Krg